

## HAL-HAL YANG DIHINDARI DARI PRU LINK SYARIAH

*Sumber: Blog Hidayat Putra Jaya*

### 1. GHARAR (KETIDAKPASTIAN)

Dalam asuransi konvensional ada gharar (ketidak pastian), karena tidak jelas akad yang melandasinya. Apakah akad Tabaduli (jual beli) atau akad Takafuli (tolong menolong). Umpamanya saja sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi (Rp. 1.500.000,- per tahun. Kemudian pada tahun ke-5 dia meninggal dunia, maka pertanggungan yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000,-. Hal ini berarti, bahwa uang yang Rp. 7.500.000,- (pembayaran premi Rp. 7.500.000,-selama lima tahun) itu adalah gharar, dan tidak jelas dari mana asalnya. Berbeda dengan asuransi syariah, bahwa sejak awal polis dibuka, sudah diniatkan 95% premi untuk tabungan dan 5% diniatkan untuk tabarru (derma/sumbangan).

Jika terjadi klaim pada tahun kelima, maka dan yang Rp. 7.500.000,- itu tidak gharar, tetapi jelas sumbernya, yaitu dari dana kumpulan terbaru/derma.

### 2. MAISIR (JUDI ATAU GAMBLING)

Mengenai judi jelas hukumnya, yaitu haram sebagaimana di firmankan Allah dalam surat al-Maidah: 90. Dalam asuransi konvensional, judi timbul karena dua hal:

Sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada saja kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai masa refreshing pheriod, dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2-3 tahun) dan jumlahnya kira-kira 20% dan uang itu akan hangus. Dalam keadaan seperti inilah ada unsur judinya.

Sekiranya perhitungan kematian itu tepat, dan menentukan jumlah polis itu juga tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi. Jadi jelas disini unsur judi (untung-untungan).

Dalam asuransi syariah berbeda, karena sipenerima polis sebelum mencapai refreshing period sekalipun, bila dia mengambil dananya (karena sesuatu hal), maka hal itu di bolehkan. Perusahaan asuransi ialah sebagai pemegang amanah. Malahan kalau ada kelebihan/ untung, maka pemegang polis pun ada menerimanya.

### 3. RIBA (RENTE)

Dalam asuransi konvensional juga terjadi riba, karena dananya di investasikan (diputar). Investasi terhadap premi yang diterima ke dalam aktifitas yang berbasis riba karena dijanjikan akan memperoleh imbalan hasil investasi dengan tingkat bunga tertentu, dalam hal ini unsur riba telah melekat dalam asuransi konvensional.

Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan / APL) dan Pinjaman Polis yang selama ini dipraktekkan oleh asuransi konvensional adalah juga masuk dalam kriteria riba karena pada saat pemegang polis harus membayar lagi pinjamannya maka si nasabah tersebut dikenakan bunga pinjaman. Sedangkan masalah riba (rente) dipersoalkan oleh para alim ulama.

**Jalan yang ditempuh oleh asuransi takaful adalah cara mudhrabah (bagi hasil). Dengan demikian, tidak ada riba (rente) dalam asuransi takaful.**

---

Dikutip oleh : **Iwan Husdiantama**

*Copyright 2008.*